

Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)

Iffah Annisa Faulia¹, Hartini Tahir², Musyifikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: iffahxnsa6@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Menutup Malu akibat Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA. Skg Persepektif Hukum Islam)”. Dari pokok masalah penulis merumuskan beberapa sub masalah, yaitu: Bagaimana proses pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Sengkang? Bagaimana aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA. Skg Perspektif Hukum Islam? Jenis penelitian ini merupakan penelitian (field research) penelitian lapangan atau bisa disebut dengan penelitian kualitatif, penelitian lapangan dilakukan dengan metode observasi, wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah, Majelis Hakim tentu mendasarkan pertimbangannya pada kaidah-kaidah hukum Islam, salah satunya adalah bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemaslahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Implikasi dari penelitian ini yakni, orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan masyarakat hendaknya lebih sadar dan mengerti adanya hukum yang berlaku di negara ini agar terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hamil di Luar Nikah, Hukum Islam.

Abstract

This research discusses how the Judge's Consideration of the Application for Marriage Dispensation as an Effort to Cover Shame due to Pregnancy Out of Wedlock (Study of the Decision of the Sengkang Class 1B Religious Court Number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law)". From the main problem, the writer formulates several sub-problems, namely: What is the process of applying for a marriage dispensation at the Sengkang religious court? What are the positive and negative aspects in the provision of marriage dispensation due to pregnancy out of wedlock? and How is the judge's consideration in granting a marriage dispensation case due to pregnancy out of wedlock on case number 1/Pdt.P/2020/PA.Skg Perspective of Islamic Law? This type of research is field research or can be called qualitative research, field research is carried out using the method

Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas

of observation, interviews, and describes the facts that occur in the field. The results of this study indicate that in granting the application for dispensation for marriage due to pregnancy out of wedlock, the Panel of Judges certainly bases its considerations on the principles of Islamic law, one of which is that if it is linked between taking benefit or rejecting harm, then rejecting harm takes precedence over taking benefit. The implication of this research is that parents should pay more attention to their children so that unwanted things do not happen. And people should be more aware and understand the laws that apply in this country in order to realize a happy and prosperous marriage.

Keywords: *Dispensation for Marriage, Pregnant Out of Wedlock, Islamic Law.*

A. Pendahuluan

Ikatan perkawinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat sakral dan memiliki tujuan esensial untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pernikahan tidak hanya didasarkan pada keinginan tetapi juga pada cinta untuk mencapai kedamaian, ketenangan dan kasih sayang antara suami dan istri. Dan juga, dalam nuansa ukhuwah Islamiyah, untuk menjalin ikatan persaudaraan antara keluarga kedua belah pihak.¹ Perkawinan merupakan perkara hukum yang sangat penting dan memiliki berbagai implikasi hukum bagi masyarakat, sehingga hukum mengatur secara rinci masalah perkawinan ini.² Islam memandang pernikahan sebagai bentuk yang luhur dan sakral berarti beribadah, pernikahan salah satu bentuk ibadah terpanjang dengan cara menjalankan sunnah Rasulullah dan membentuk sebuah keluarga yang kekal, bahagia dengan dasar ikhlas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pernikahan, *sakinah, mawaddah, warahmah*.³ Untuk dapat membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera, perlu adanya ikatan batin antara suami istri yang sangat

¹ Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Cet I; Yogyakarta: Darussalam, 2018), h. 19.

² Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 10.

³ Andi Husnul dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 2* (April 2021). h. 362.

kuat, sehingga diperlukan kerjasama agar tidak terjadi pertikaian dalam rumah tangga.⁴ Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang memiliki peran penting. Menikah merupakan *sunnatullah*, *sunnah* para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw.⁵

Allah swt. memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti disebutkan dalam QS. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فِيهِ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁶

Pernikahan sesungguhnya merupakan hak asasi bagi setiap manusia dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga baru yang didambakan oleh banyak orang untuk mengarungi hidup yang dipenuhi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.⁷ Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangatlah penting, sebab adanya pernikahan terbentuklah ikatan lahir batin yang secara resmi antara dua jenis kelamin yang berbeda, perempuan dengan laki-laki dalam ikatan suami istri menjadi satu keluarga.⁸ Islam dalam mengatur hubungan

⁴Abdul Halim Talli, Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2019), h.134.

⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2016), h. 28

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009)

⁷M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab", *Jurnal Mazahibuna* Vol. 2, No.2 (2022), h. 231.

⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Pernikahan Dibawah Umur(Dini)*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015). h.15.

pernikahan sangat amat teliti dan terperinci agar nantinya pernikahan dapat membawa umat manusia hidup dalam keharmonisan sesuai dengan apa yang sudah menjadi kedudukannya yakni sangat mulia diantara makhluk Allah yang lain.⁹

Langkah-langkah menuju pernikahan membutuhkan kematangan fisik dan mental. Asas kedewasaan berarti bahwa calon suami istri harus dewasa secara fisik maupun mentalnya dalam menyelesaikan pernikahan guna mencapai maksud dari pernikahan yang mulia. Kedewasaan dilihat dari bagaimana kondisi fisik dan mentalnya pada pasangan di masa depan.

Fenomena yang terjadi justru banyaknya terjadi perkawinan anak yang masih di bawah umur sekalipun telah diberi batasan oleh Undang-Undang, hal ini disebabkan karena berbagai faktor penyebab, salah satunya karena telah hamil sebelum menikah. Banyaknya pasangan usia muda yang sudah terlanjur melakukan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan sekalipun calon suami atau calon istri masih dibawah umur. Kebolehan bagi wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan berkenaan dengan tradisi budaya dan istiadat di Indonesia yang masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita dan tidak mempunyai suami, tidak sedikit orangtua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Hukum agama adalah sumber ajaran pokok yang merupakan bagian integral terhadap hukum, nasional seseorang menikah tentunya ingin memiliki keluarga sakinah akan tetapi banyak akhir-akhir ini pernikahan yang berakhir bercerai.¹⁰ Tuntutan bagi terjadinya perubahan hukum mulai timbul ketika adanya kesenjangan diantara keadaan, hubungan dan peristiwa dalam masyarakat dengan pengaturan hukum yang berlaku in.¹¹

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan jenis penelitian empiris, atau disebut juga penelitian lapangan

⁹Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telpon", *Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 2* (2015), h. 198.

¹⁰ Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*, (Cet. 4; Makassar: Alauddin University Press, 2020) h. 18.

¹¹ Fatimah Halim, "Hukum dan perubahan sosial", *Al-daulah Vol. 4 No. 1* (Juni 2015), h. 112.

(field research) yang mengkaji tentang bagaimana ketentuan hukum yang sesuai dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat.¹² Penelitian ini menyoroti Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah pada nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara yakni salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan berbagai macam info yang dibutuhkan. Slamet mengatakan wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan mahasiswa.¹³ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dimana data tersebut diperoleh dari hasil penelitian tentang obyek penelitian yang sedang dilakukan. Observasi merupakan proses yang kompleks, di mana mencakup proses biologis dan psikologis yang dilakukan oleh panca indera.¹⁴ Dan dokumentasi ialah sumber data yang digunakan untuk menyempurnakan penyelidikan, termasuk sumber bertulis, filem, imej, dan karya monumental yang memberikan maklumat dalam perjalanan penyelidikan.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode hukum empiris, adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sengkang

Seseorang yang ingin menikah tetapi harus mendapat persetujuan pengadilan berdasarkan UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974. Jika seorang anak di bawah

¹²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika:2002), h. 15.

¹³Fandi Rosi Sarwo Edi, "*Teori Wawancara Psikodiagnostik*" (Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), h. 1-2.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986), h. 172.

¹⁵Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), h. 74.

umur mendaftarkan perkawinannya ke KUA, KUA menolak perkawinan tersebut dan dikeluarkannya surat untuk memberitahukan bahwa terdapat penolakan. Sehingga orang tersebut mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Pemohon merupakan orang tua dari individu yang mencoba untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Pernikahan yang dibawah umur terdapat dampak yang negatif dan menimbulkan permasalahan yang baru. Pertama suami dan istri yang telah menikah dibawah umur rawan bakal terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri harus mempersiapkan mental dari segi lahir dan batin, termasuk di dalamnya kematangan umur. Kedua dari kesehatan reproduksi biasa terjadi kematian pada anak dan ibu.¹⁶

Manajemen perkara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengadilan yang masing-masing bertanggung jawab mengelola penanganan suatu perkara, meliputi tata cara penerimaan perkara, pembiayaan perkara, pengajuan perkara, dan penyelesaian perkara.

Untuk memulai dan menyelesaikan pemeriksaan persengketaan perkara di Pengadilan Agama yang terjadi di antara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Pengadilan. Apabila salah satu pihak mengajukan permintaan pemeriksaan, selama sengketa tidak meminta pengadilan untuk menanganinya maka pengadilan tidak berhak ikut campur dalam mengadili dan pengadilan tidak bisa berbuat apa-apa.

“Pada dasarnya mengajukan permohonan nikah sama dengan mengajukan permohonan nikah pada umumnya, hanya saja dasar pengajuan permohonan nikah adalah surat pemberitahuan penolakan dari KUA. Proses pendaftarannya adalah

¹⁶ Muh Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Becana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas 1 A)” Qadauna, Volume 2 Edisi Khusus, (Oktober, 2021) hlm. 702-714.

*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin
Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)*

Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfiqah Ilyas

Anda akan melewati beberapa tabel, Tabel I , Tabel II, dan Kasir. Setelah pendaftaran dan pembayaran biaya perkara, akan dikeluarkan surat panggilan dan dipanggil oleh panitera di alamat permohonan. Pada hari itu, permohonan menghadirkan calon pengantin, dokumen pendukung, dan dua saksi. Setelah sidang, majelis hakim yang memeriksa kasus akan mengizinkan atau menolak permintaan dispensasi perkawinan tersebut”¹⁷

Berikut adalah tata cara pengajuan untuk memohon pernikahan yaitu:

1. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan Agama Sengkang.

Pemohon pertama-tama pergi ke area informasi dan menjelaskan cara mengajukan kasus dan menulis surat.

2. Meja I

Dibuat dan ditandatangani oleh pemohon. Selanjutnya di meja I akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Jumlah setoran perkara diperkirakan harus cukup untuk menyelesaikan perkara. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan SKUM.

3. Kasir, pemohon menyerahkan formulir permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang, mencatat perkara, menandatangani nomor perkara dan bukti pembayaran, memberikannya kepada SKUM, dan mengirimkan aplikasi dan SKUM kembali ke pemohon.

4. Meja II

Pemohon selanjutnya akan ditampilkan pada Meja II dengan mengajukan permohonan dan SKUM yang dibayarkan, kemudian dengan menyerahkan Meja II.

- a. Harap lampirkan nomor yang sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir ke formulir aplikasi.

¹⁷ Syarifuddin, S.H.I, Pegawai Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Sengkang, 7 April 2022.

- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.¹⁸
5. Ketua Pengadilan Agama Sengkang memeriksa berkas dan membentuk PMH (Penetapan Majelis Hakim).
6. Panitera menunjuk seorang panitera siding dan menyerahkan berkas permohonan/gugatan kepada Majelis.
7. PMH (Penetapan Majelis Hakim) menyiapkan PHS (Putusan Hari Sidang), dan melakukan pemanggilan kepada yang terlibat dengan melalui pengadilan dan mendengarkan perkara.
8. Meja III
Menerima berkas dari majelis hakim, menginformasikan para pihak tentang keputusan pihak jurusita, memberitahu Meja II dan kasir tentang kewajiban, menentukan kewenangan hakim, dan membuat salinan putusan kepada penggugat dan sejenisnya kepada panitera muda yang mengirim dan menyerahkan berkas.
9. Panitera baru pemohon mencatat, melakukan pelaporan juga melakukan pengarsipan kasusnya
“Dalam memohon Dispensasi pernikahan yang telah dilakukan pengajuan maka wajib lolos dalam syarat administratif dalam memohon untuk kasus dispensasi pernikahan yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orangtua/wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri;
 - f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.¹⁹

¹⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 61

2. Aspek-Aspek Positif dan Negatif dalam Ketentuan Pemberian Dispensasi Perkawinan Akibat Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan hasil wawancara pada Pengadilan Agama Kota Sengkang mengenai Dispensasi Kawin akibat Hamil Di Luar Nikah, penulis melakukan wawancara langsung dengan seorang hakim yang menangani kasus perkawinan di bawah umur yaitu Ibu Helvira, S.H.I.

Dalam wawancara tersebut bahwa Hakim Ibu Helvira mempunyai dasar aspek positif dan negatif saat memberikan dispensasi pernikahan akibat hamil di luar nikah

yaitu menutupi aib keluarganya dalam bahasa bugis disebut *massampo siri*’. “Pertama aspek positifnya yaitu *masampo siri*’ di budaya kita sendiri (bugis) masalah *massampo siri*, *isampo siri*’na keluarga karena kalau ada anak yang hamil di luar nikah dan mau melangsungkan pernikahan artinya bagi kita ini orang bugis seperti mencoret aib di keluarga. Nah ketika misalnya kita mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur maka itu sama saja hakim mempertimbangkan masalah aib di keluarganya.”

Maksudnya apabila tidak disegerakan menikah akan membuat keluarga tersebut malu dan dipandang rendah dalam masyarakat karena perilaku hamil di luar nikah merupakan salah satu perilaku yang hina yang disebabkan oleh perbuatan zina. Oleh karena itu, ia harus segera menikah untuk menghilangkan atau menyembunyikan aib keluarganya. Perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah dianggap memalukan untuk dihindari, tetapi membantu generasi muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hal ini perkawinan merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan untuk melanjutkan keturunan, apalagi hal ini dianggap sesuatu hal yang sangat sakral.²⁰ Bagi warga negara yang telah disahkan oleh

¹⁹ Syarifuddin, S.Hi (48 tahun), Pegawai Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Sengkang, 7 April 2022

²⁰ Zulfahmi Alwi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis*”, Qadauna, Volume 2 Nomor 2, (Desember, 2021), hlm. 104-116.

Pemerintah diatur sedemikian rupa sehingga orang yang akan melangsungkan pernikahan diharapkan telah siap baik secara fisik dan mental maupun kemampuan berfikir.²¹

Aspek negatifnya yaitu dapat menimbulkan pandangan masyarakat bahwa membolehkan perzinaan. Dengan mengabulkan bisa membuat masyarakat beranggapan bahwa hamil di luar nikah salah satu perbuatan yang dibolehkan.

3. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin Akibat Hamil Di Luar Nikah pada Nomor Perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.

Dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah khususnya pada nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg, Hakim Pengadilan Agama Sengkang merumuskan penetapannya berdasarkan beberapa pertimbangan selain pertimbangan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai segi yaitu dari segi hukum, sosial, dan moral/agama.

Pertama, Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin khususnya nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg dilihat dari segi hukum sebagaimana dalam wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Sengkang khususnya Ibu Helvira: “Pertimbangannya dari segi hukum berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon.”²² Pertimbangan tersebut mengacu kepada perundang-undangan yang berkaitan, pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam penetapan dispensasi kawin akibat hamil sudah sesuai dengan aturan hukum positif yang berlaku yaitu, mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, selain itu untuk memberikan

²¹ Patimah Halim, Farhdiba Rahma Bachtiar, “Peran Program Studi Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2020), h. 45-56.

²² Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022

*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin
Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)*

Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas

kemaslahatan serta kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dikandung oleh anak pemohon.

Kedua, Pertimbangan hakim dari segi sosial yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Islam dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai serta norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu, keluarga pemohon tersebut malu dan dipandang rendah oleh masyarakat karena hamil di luar nikah salah satu perbuatan yang hina. Maka dinikahkanlah calon mempelai agar menutup aib keluarganya. Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon pengantin wanita telah hamil, kebanyakan memberikan kontribusi pertimbangan hukum sebagaimana pada penetapan nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada hakim yang ada di Pengadilan Agama Sengkang, khususnya Ibu Helvira, mengemukakan bahwa:

“Di samping pertimbangan normatif ada yang namanya pertimbangan budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, adat istiadat yang hidup dan kemudian menjadi acuan moral bagi lingkungan sosial. Nah itu menjadi salah satu pertimbangannya, dan biasanya disebut *sosial justice*. Kalau misalnya ada aturan-aturan yang tidak tertulis di dalam masyarakat itu bisa dijadikan pertimbangan bahwa di masyarakat bugis mereka sangat menganut yang namanya *massampo’ siri* (menutup malu). Tallau siri’na tapi mappakasiri-siri sebenarnya.”²³

Siri yang menjadi pijakan hakim dalam pertimbangan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin karena alasan hamil di luar nikah, yang dimana yang sangat prinsipil di kalangan masyarakat Bugis-Wajo. *Siri* merupakan pandangan hidup yang dapat meningkatkan harkat dan martabat baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial karena siri diidentikkan dengan manusia. maka *Siri* adalah cara hidup dengan tujuan dapat terjadi peningkatan harkat dan martabat bagi individunya

²³ Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022.

ataupun dengan status sebagai makhluk sosial. Padahal inti dari suatu pernikahan memiliki keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang diliputi Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik.²⁴

Ditambah lagi dengan keadaan calon istri dari anak pemohon tersebut telah hamil dan jika tidak dinikahkan maka akan lahir anaknya nanti dalam kondisi tidak punya ayah, sehingga keadaan tersebut dapat dikatakan suatu hal yang darurat untuk segera dinikahkan. Pemberian dispensasi karena hamil di luar nikah sangat diperlukan bagi pemohon untuk merelakan anaknya yang sedang hamil karena ada jiwa di dalam kandungan ibu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena tekanan mental yang mungkin dialami ibu hamil jika tidak segera menikah, atau bahkan mencegah depresi ibu muda yang hamil.

Ketiga, pertimbangan hakim dari segi moral/agama. Jika dilihat dari segi moral/agama keadaan anak pemohon yang terlanjur hamil di luar nikah, maka menikahkan anak tersebut secepatnya merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon dan calon suaminya, keluarga besar pemohon, maupun anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama Sengkang kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya muhdat yang lebih besar daripada maslahatnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan Hakim Pengadilan Agama Sengkang khususnya Ibu Helvira mengatakan bahwa:

“Jelas sekali pertimbangan hakim itu didasari oleh kaidah-kaidah islam, bahwa ketika ada kerusakan seperti itu kita harus selesaikan terlebih dahulu untuk mencapai kebaikan, jadi menutup hal-hal yang berbaur rusak itu lebih didahulukan.”²⁵

²⁴Hartini, “*Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*”, *Qadauna* Volume 1 Nomor 2 (April 2020), hlm.2.

²⁵ Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022.

Lebih lanjut lagi, hakim Ibu Heriyah juga menjelaskan di dalam wawancara online yang mengatakan bahwa:

“Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim tentu mendasarkan pertimbangannya pada kaidah-kaidah hukum Islam, salah satunya adalah bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemaslahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan.”²⁶

Dispensasi perkawinan pada kasus hamil di luar nikah nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. yang telah dikabulkan apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan negatif lainnya. Kaidah ini sudah menjadi salah satu dalil dalam pertimbangan hukum majelis hakim untuk mengabulkan perkara permohonan dispensasi kawin, khususnya dalam kasus dispensasi kawin dikarenakan calon pengantin wanita telah hamil, meskipun disaat yang bersamaan hakim mengesampingkan faktor kemaslahatan lain yaitu menunggu anak tersebut cukup umur untuk menikah baik untuk alasan kedewasaan fisik ataupun kematangan psikis. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Jadi dengan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur dapat memberikan kemaslahatan (manfaat) yang besar dan lebih baik daripada tidak diberikan dispensasi.

D. Penutup

Dari hasil penelitian mengenai dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah khususnya pada nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

²⁶ Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H (55 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Sengkang, 5 April 2022

1. Aspek-aspek Positif dan Negatif dalam ketentuan Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah umur ialah aspek positifnya dalam pemberian dispensasi perkawinan akibat hamil di luar nikah yaitu menutupi aib keluarganya dalam bahasa bugis disebut *massampo siri'*. Yang maksudnya apabila tidak disegerakan menikah akan membuat keluarga tersebut malu dan dipandang rendah dalam masyarakat karena perilaku hamil di luar nikah merupakan salah satu perilaku yang hina yang disebabkan oleh perbuatan zina. Maka dari itu harus segera dinikahkan untuk menghapus atau menutup aib keluarganya. Yang kedua aspek negatifnya yaitu dapat menimbulkan pandangan masyarakat bahwa membolehkan perzinaan. Dengan mengabulkan bisa membuat masyarakat beranggapan bahwa hamil di luar nikah salah satu perbuatan yang dibolehkan.
2. Hakim Pengadilan Agama Sengkang merumuskan penetapannya berdasarkan beberapa pertimbangan selain pertimbangan alat bukti. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai segi yaitu dari segi hukum, sosial, dan moral/agama. Pertama, pertimbangannya dari segi hukum berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami anak pemohon. Kedua, Pertimbangan hakim dari segi sosial yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah, apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh Islam dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ketiga, pertimbangan hakim dari segi moral/agama. Jika dilihat dari segi moral/agama keadaan anak pemohon yang terlanjur hamil di luar nikah, maka menikah anak tersebut secepatnya merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon dan calon suaminya, keluarga besar pemohon, maupun anak yang sedang dikandung oleh anak pemohon.

Melihat persoalan di atas mengenai dispensasi kawin akibat hamil di luar nikah khususnya pada nomor perkara 1/Pdt.P/2020/PA.Skg, penulis merumuskan beberapa saran yaitu:

1. Orang tua perlu lebih memperhatikan anaknya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kedua, kami memberikan pendidikan yang seluas-luasnya, baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Sehingga anak-anak dapat terhindar dari perkawinan di bawah umur.
2. Masyarakat hendaknya masyarakat lebih sadar dan mengerti adanya hukum yang berlaku di Negara ini, khususnya mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta mematuhi Undang-undang tersebut agar terwujud suatu perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

Daftar Pustaka

Buku

Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Cet I; Yogyakarta: Darussalam, 2018

*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin
Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)*

Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfiqah Ilyas

- Fuady, Munir/ *Konsep Hukum Perdata*. Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika: 2002.
- Rosi Sarwo Edi, Fandi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Cet. I; Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1986.
- Fitrah, Muh. dan Luthfiah. *Metode Penelitian*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Kajian dalam sistem peradilan islam*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007.

Jurnal

- Husnul, Andi dan Patimah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat". *Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 2* (April 2021).
- Halim Talli, Abdul. "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa". *Jurnal Al-Qadau, Vol. 6, No. 2* (Desember 2019), h.134.
- Maloko, M. Tahir dan Arif Rahman. "Mengatasi Kejenuhan Suami Istri Perfektif Ulama Mazhab". *Jurnal Mazahibuna Vol. 2, No.2* (2022). h. 231.
- Saleh Ridwan, Muhammad. "Pernikahan Dibawah Umur(Dini)". *Jurnal Al-Qadau, Vol. 2, No. 1* (Juni 2015). h.15.
- Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telpon". *Jurnal Al-Qadau Vol. 2 No. 2* (2015). h. 198.
- Supardin. "*Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan*" (Cet. 4; Makassar: Alauddin University Press, 2020)/ hlm. 18.
- Halim, Fatimah. "*Hukum dan perubahan sosial*". *Al-daulah Vol. 4 No. 1* (Juni 2015), hlm. 112.
- Jamal Jamil, Muh. "*Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Becana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)*". *Qadauna, Volume 2 Edisi Khusus*, (Oktober, 2021) hlm. 702-714.
- Hartini. "*Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah*". *Qadauna Volume 1 Nomor 2* (April 2020), hlm.2.
- Alwi, Zulfahmi. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Mabbollo dalam Adat Perkawinan Bugis*". *Qadauna, Volume 2 Nomor 2*, (Desember, 2021), hlm. 104-116.
- Halim, Patimah dan Farhdiba Rahma Bachtiar. "Peran Program Studi Dalam Mengatasi Persoalan Pernikahan Anak di Kabupaten Pangkep". *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 7, No. 2* (Desember 2020), h. 45-56.

Wawancara

- Syarifuddin, S.H.I, Pegawai Pengadilan Agama Sengkang, *Wawancara*, Sengkang, 7 April 2022.

*Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin
Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah
(Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas IB Sengkang Nomor 1/Pdt.P/2020/PA.Skg.)*

Iffah Annisa Faulia, Hartini Tahir, Musyfikah Ilyas

Helvira, S.H.I (42 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 April 2022.